

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

ANALISIS PENUMPUKAN PENCAIRAN ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN 2020 DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Hendarti Tri Setyo Mulyani

STIE_IBEK Pangkalpinang
hendarti_sm@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penumpukan dan pola penumpukan pencairan anggaran dan menganalisis adanya kecenderungan penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa adanya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun 2020 memiliki banyak dampak negatif. Salah satu diantaranya adalah terjadinya penurunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2021 sebesar 9.98 Triliun. Dari jumlah tersebut diberikan untuk beberapa satker (satuan kerja) instansi vertikal kantor pusat dan kantor daerah yang berjumlah 300 DIPA. Penurunan DIPA ini terjadi karena kurang maksimalnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memaksimalkan penerimaan DIPA tahun sebelumnya. Pola pencairan anggaran belanja pemerintah pusat saat ini masih saja terpusat pada semester 2, terutama pada Bulan November dan Desember terakhir berlakunya anggaran. Persentase pencairan anggaran pada semester 1 lebih kecil daripada persentase pencairan anggaran pada semester 2. Rendahnya penyerapan belanja pemerintah pusat semester 1, maka untuk mengejar target penyerapan anggaran, pencairan anggaran belanja akan menumpuk pada semester 2 sampai dengan akhir tahun anggaran. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kualitas output yang kurang baik. Selain itu juga mengakibatkan beban kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai institusi yang mengelola pencairan anggaran bertambah besar pada setiap akhir tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan penumpukan pencairan anggaran belanja yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di akhir tahun anggaran dan faktor-faktor penyebabnya.

Kata kunci : Penumpukan Pencairan Anggaran, APBN, DIPA

I. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,

keputusan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBD.

Anggaran Belanja pemerintah pusat sebagai komponen terbesar belanja negara memiliki peran penting dalam menentukan output nasional dan mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi. Peningkatan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, idealnya diikuti dengan pola penyerapan yang responsive. Penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum optimal, bahkan dapat menyebabkan kerugian negara secara ekonomis (Zaenudinsyah, 2016).

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan masih belum memenuhi harapan. Salah satu indikasinya adalah penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Hal ini menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perencanaan dan kebijakan penyerapan anggaran berbasis kinerja, faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, serta hambatan yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan anggaran pemerintahan (Sinaga, 2016).

Penumpukan pencairan anggaran di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan di DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset), memiliki karakteristik yang sama dengan Kementerian/Lembaga yang dilakukan di KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara). Fenomena penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun yang ditengarai terdapat di Pemerintah Daerah tersebut mengindikasikan adanya persoalan yang dimungkinkan dapat mengurangi kualitas keluaran/hasil program/kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penumpukan dan pola penumpukan pencairan anggaran dan menganalisis adanya kecenderungan penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut (Priatno & Khusaini, 2016) pada dasarnya pengeluaran pemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan anggaran belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Beberapa indikator efisiensi anggaran diantaranya adalah penyerapan anggaran, kualitas keluaran dan *outcome*, manfaat program kegiatan serta nilai tambah implementasi program kegiatan tersebut. Memasuki pertengahan bulan Desember baru mencapai 81,86% serapan keuangan dan serapan fisik 90,92%. Anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelang akhir tahun 2020 baru mencapai 87% untuk realisasi keuangan. Sedangkan untuk realisasi fisik sudah mencapai 95,92% hingga 27 Desember 2020. APBD Pemprov Babel, Abdul Fatah memprediksikan realisasi serapan anggaran ini akan terus bertambah.

Bertempat di ruang aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Press Release "Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Triwulan III-2020". Hadir pada kesempatan tersebut para kepala kantor vertikal Eselon I Kementerian Keuangan, di antaranya Kepala Kanwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Kepala KPP Pratama Pangkalpinang, Kepala KPBC Pangkalpinang, Kepala KPPN

Pangkalpinang, dan Kepala KPKNL Pangklapinang, serta para awak media baik media cetak maupun media *online*.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait capaian kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Bangka Belitung. Dalam paparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung menyampaikan beberapa poin utama, yaitu 1) tugas dan fungsi unit vertikal Kementerian Keuangan, 2) Kinerja Penyaluran APBN di wilayah Bangka Belitung, 3) *Progress* Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan 4) Perkembangan Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kebijakan fiskal pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, terdapat empat unsur eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pendapatan, Belanja, dan Kekayaan Negara. Sampai dengan akhir triwulan III-2020 pendapatan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp1,686 miliar atau 72,5% dari target sebesar Rp2.325,4 miliar. Penerimaan perpajakan sebagai komponen utama mengalami tekanan sebagai dampak turunnya permintaan dan harga timah dunia terhadap timah yang menjadi komoditas unggulan Babel. Sedangkan realisasi belanja APBN mencapai Rp 7.312,6 miliar atau sebesar 80,6% dari total pagu sebesar Rp 9.070,5 miliar. Realisasi belanja tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp 1.577,8 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 5.734,8 miliar. Capaian tersebut di atas target penyerapan nasional triwulan III-2020 sebesar 60%. Guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta menyelamatkan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat pandemi, Pemerintah menerbitkan PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sampai dengan triwulan III-2020, dukungan APBN untuk program pemulihan ekonomi di Babel telah terealisasi Rp1,14 Triliun dan 498.360 kg beras.

Realisasi PEN tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Beras PKH, Bansos Sembako, Bansos Tunai, Prakerja, Insentif Nakes Pusat, Padat Karya Tunai (PKT) Kementrian, PKT Kemenhub, PKT Kemen PUPR, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Upah, BLT Dana Desa, Subsidi Bunga UMKM KUR, dan Subsidi Bunga UMKM Non KUR. Sementara itu, terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, terjadi perkembangan yang sangat signifikan atas perolehan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 lingkup Babel. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari yang semula empat Pemda di tahun 2018 menjadi tujuh Pemda di tahun 2019. Di akhir paparannya, Kepala Kanwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyampaikan harapannya agar Pemda dan unit vertikal K/L dapat melakukan langkah percepatan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung Program PEN.

Adanya penumpukan pencairan anggaran ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirasa perlu melakukan evaluasi terkait pendistribusian anggaran. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan serapan anggaran tidak bisa mencapai 100% yaitu proses pelelangan yang pastinya melibatkan aturan dan perundang-undangan. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran yaitu ketidakmampuan SDM

dalam mengelola tugas. Implementasi anggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran, akuntabilitas dan penggunaan informasi kinerja dalam merumuskan perencanaan dan anggaran tahun mendatang (Sofyani & Prayudi, 2020).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian DIPA

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011) yang berisi data dan uraian seluruh kegiatan yang akan dilakukan beserta alokasi anggarannya, dan merupakan dasar bagi Pengguna Anggaran/Kuasa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pengguna Anggaran untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan-pertimbangan lanjutan terhadap DIPA (misalnya perubahan program, perubahan jenis belanja, dan lain-lain), maka DIPA tersebut bisa direvisi. Dasar hukum revisi DIPA adalah Peraturan Menteri Keuangan, dan petunjuk teknis atas revisi DIPA adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang berbeda-beda untuk tiap-tiap tahun anggaran.

SPM dan SP2D

Surat Perintah Membayar (SPM) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran APBN berdasarkan SPM. SPM dibuat oleh pejabat penerbit SPM dengan dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. SPP dibuat dengan berdasar pada DIPA. Atas SPP yang diajukan, maka Pejabat Penandatangan SPM akan melakukan pemeriksaan atas SPP tersebut, dan kemudian akan menerbitkan SPM melalui aplikasi SPM untuk kemudian diajukan kepada KPPN beserta soft copy atau Arsip Data Komputer (ADK), serta lampiran-lampiran lain yang diperlukan. SPM berisi data-data dan keterangan-keterangan mengenai besar pembayaran yang diminta, kode-kode kegiatan (seperti fungsi, subfungsi, program, dan kegiatan), serta nama dan nomor rekening penerima pembayaran. Pengiriman SPM dikirimkan ke KPPN oleh petugas khusus. Satuan Kerja memiliki kewajiban untuk menunjuk petugas (pejabat perbendaharaan atau yang memahami mekanisme pencairan dana) untuk mengantarkan SPM (dan juga mengambil SP2D dari KPPN apabila SPM telah dicairkan). Setelah SPM diterima oleh KPPN, maka terhadap SPM tersebut akan dilakukan pengujian substantif (menguji kebenaran perhitungan tagihan, ketersediaan dana dalam DIPA, serta menguji dokumen-dokumen yang menjadi lampiran) dan pengujian formal (menguji kecocokan contoh tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM dengan yang terdapat pada SPM, cara penulisan/pengisian jumlah angka, termasuk

memeriksa kebenaran dalam penulisan) terlebih dahulu.. Apabila SPM yang diajukan memenuhi syarat, maka selanjutnya akan diterbitkan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan. Namun apabila tidak memenuhi syarat, maka SPM akan dikembalikan kepada penerbit SPM.

Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen

Kelancaran serta keberhasilan organisasi untuk dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang. Perencanaan ini pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. G.R. Terry dalam bukunya, *The Principle of Management*, membagi fungsi manajemen ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan Luther Gulich membagi fungsi manajemen kedalam tujuh fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personil, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan pembiayaan atau penganggaran (Widjaya, 1987 : 8). Pengertian perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, 2018, dalam Widjaya, 1987 : 33). Dalam pelaksanaan APBN secara teknis, perencanaan kas merupakan suatu kewajiban bagi Kementerian/Lembaga, dimana perencanaan tersebut akan digunakan sebagai bahan/sumber data bagi perencanaan kas pemerintah pusat. Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan penyampaian laporan Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan Penarikan Dana secara periodik (bulanan, mingguan, dan harian) oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Laporan tersebut nantinya akan dikompilasi dan disusun menjadi perencanaan kas. Tingkat akurasi perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh keakuratan pembuatan Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan Penarikan Dana Kementerian/Lembaga

Mekanisme Pencairan APBN

Setelah para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja menerima DIPA, mereka dapat melakukan pembebanan kepada negara atas pengeluaran yang mereka lakukan. Dalam melakukan pembebanan tersebut, mereka juga dituntut untuk dapat melakukan verifikasi atau pengujian atas kebenaran formil maupun materiil, serta mempertanggungjawabkannya. Apabila verifikasi terhadap belanja telah dilakukan dan sah, maka para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja bisa menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. KPPN sendiri kemudian akan melakukan pengujian untuk menguji ketepatan jumlah, peruntukan, maupun penerimaannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian/kesalahan dalam Surat SPM, KPPN akan mengembalikannya kepada Satuan Kerja bersangkutan untuk kemudian diperbaiki, dan dikirim kembali ke KPPN. Namun jika ternyata semua sesuai, maka KPPN akan melakukan pembayaran dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada yang berhak sesuai dengan yang tercantum pada SPM yang diajukan. Terdapat dua cara pembayaran yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakelola oleh Bendahara Pengeluaran, dan cara kedua adalah pembayaran secara langsung atau yang lebih dikenal dengan sistem LS. Pembayaran dengan menggunakan cara LS artinya pembayaran melalui transfer dari rekening kas Negara ke rekening bank penerima setelah memenuhi persyaratan yang diharuskan (Kementerian Keuangan, 2012 : 90 - 96).

Penyerapan APBN

Dalam proses pelaksanaan APBN, yang dikatakan sebagai proses penyerapan APBN adalah proses dimana kegiatan-kegiatan yang telah dirinci dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja dilaksanakan, dan pembayarannya dilakukan kepada yang berhak, atau dengan kata lain telah terjadi pengeluaran negara. Pengeluaran negara sendiri dapat diartikan sebagai uang yang keluar dari kas negara (Kementerian Keuangan, 2011b : 69). Secara teknis, penyerapan anggaran terjadi ketika pembayaran atas proyek-proyek atau kegiatan pemerintah terjadi, yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang mengakibatkan berpindahnya uang dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening yang berhak menerima pembayaran, baik pihak swasta, maupun pihak aparat pemerintah sendiri (sebagai gaji dan honor). Penyerapan anggaran mencakup seluruh pos belanja yang ada, dan dimulai sejak awal tahun anggaran, hingga akhir tahun anggaran.

Kriteria Penyerapan APBN

Penyerapan APBN yang dilaksanakan melalui pencairan dana Satuan Kerja bisa dinilai dari tinggi atau rendahnya jumlah anggaran yang dicairkan oleh Satuan Kerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Menurut Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 29 Juli 2010 (sebagaimana ditulis dalam situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan), Satuan Kerja yang realisasinya rendah adalah Satuan Kerja yang realisasi Belanja Barang dan Belanja Modalnya berada di bawah rata-rata realisasi belanja nasional (<http://www.perbendaharaan.go.id>). Lusiana (1997 : IV-20) menjelaskan juga mengenai kriteria bagaimana suatu kemampuan penyerapan dikatakan baik dan dinilai berhasil. Menurutnya, kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi realisasi penyerapan adalah sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Secara sederhana, dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Secara teknis, belum ditemukan suatu teori yang secara jelas mengenai kriteria bagaimana suatu proses pencairan dana APBN dikatakan cepat atau lambat. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan dalam Modul Manajemen DIPA, bahwa sebenarnya, dalam proses penyusunan DIPA, masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja telah memiliki rencana terperinci mengenai rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan (Kementerian Keuangan, tanpa tahun, hal. 46). Dengan penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa proses pencairan dana bisa dikatakan lambat apabila lebih lambat daripada rencana yang tertuang dalam dokumen DIPA, dan sebaliknya penyerapan anggaran dikatakan cepat apabila lebih cepat dari perencanaan yang tertuang dalam dokumen DIPA.

Teori *Institusional Isomorfisme*

Penelitian ini akan mengamati pola pencairan anggaran di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gagasan utama teori institusional adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya

institusionalisasi. *Institusionalisme* pilihan rasional berasumsi bahwa institusi adalah susunan aturan dan insentif, anggota institusi akan berperilaku sebagai responnya terhadap komponen dasar struktur institusi tersebut (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002).

Pencairan anggaran yang dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) terjadi karena adanya tekanan institusional yang berasal dari luar, meniru organisasi sejenis atau SKPD lain, maupun adanya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang diwujudkan dengan pencairan anggaran yang realistis, sesuai dengan regulasi yang ada, tepat waktu, dan tidak memupuk diakhir tahun.

Permendagri No. 13 Tahun 2006

a) Pemerintah Daerah (Pemda)

Pemda adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

b) Pengelolaan Keuangan Daerah

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

d) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

e) Anggaran Kas

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode

f) Surat Perintah Membayar (SPM)

SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

g) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM 5.

Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 11 Tahun 2019

Adapun isi Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 11 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2020. Ada enam faktor yang mempengaruhi penumpukan pencairan anggaran (Priatno & Khusaini, 2016)

yaitu perencanaan, peraturan, SDM, teknis, kendala koordinasi dan pengadaan barang/jasa. Hasil menunjukkan bahwa secara umum, satker lebih mengutamakan kelengkapan administratif daripada kecepatan dan ketepatan pencairan dana. Implikasinya adalah bahwa persyaratan administratif yang diajukan belum mendukung percepatan proses pencairan dana, sehingga memicu pencairan dana yang selalu menumpuk di akhir tahun.

Kecenderungan penumpukan pencairan anggaran belanja di akhir tahun pada satuan kerja di wilayah bayar KPPN Purwokerto. Faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan anggaran belanja pemerintah pusat di akhir tahun yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, sumber daya manusia, dan regulasi pengelolaan anggaran. Kedua penelitian tersebut mengumpulkan data dari satker yang memiliki nominal DPA terbesar dan terkecil tanpa memperhatikan penyerapan anggaran dari satker yang ada. Selain itu, meskipun ada kesamaan fenomena penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, namun belum banyak penelitian yang menganalisis isu tersebut di lingkup Pemerintah Daerah. Sehingga penelitian ini akan mencoba menganalisis isu tersebut pada Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri atas 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). DPPKA memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, barang daerah, akuntansi, dan bina administrasi keuangan daerah.

Menurut data TEPPA, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam tujuh besar terbaik dalam penyerapan anggaran, hal ini menunjukkan keberhasilan Gubernur dalam menerapkan *reward* dan *punishment* bagi SKPD, namun Mardiasmo menyatakan bahwa penyerapan yang tinggi tersebut belum diketahui seberapa baik akuntabilitas dan efisiensinya. Kinerja realisasi penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan awal November 2018 telah mencapai 75,8% atau sekitar Rp 2,2 Triliun dari target Rp 2,9 Triliun, namun hal ini menyangsikan realisasi penyerapan anggaran akan dapat memenuhi targetnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik analisis. Cara yang dipilih untuk merekrut informan yaitu *Expert analysis* Data tersebut kemudian dianalisis secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Wawancara kualitatif, yaitu melakukan wawancara tatap muka dengan informan penelitian (*in direct interview*).
2. Dokumentasi, yaitu penggunaan dokumen publik maupun laporan instansi dan informasi relevan lainnya .

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa informasi dari surat kabar maupun koran online, publikasi, dokumen realisasi anggaran, penerbitan SP2D dan data lain yang relevan. Data sekunder berupa realisasi belanja per bulan akan diolah untuk mencari pola pencairan dan

penyerapan anggaran pada 33 SKPD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan SKPD yang akan menjadi lokasi pengumpulan data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran di pemerintah daerah dari Bappeda dan DPPKA, serta SKPD dengan nominal DPA terbesar dan terkecil, dengan penyerapan anggaran terbaik dan terburuk, serta SKPD dengan pola pencairan anggaran yang menunjukkan adanya penumpukan di akhir tahun. Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun dan penyebabnya. Analisis data akan dilakukan dengan model Miles dan Huberman. Analisis ini terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Untuk menjamin agar validitas data dalam penelitian ini dapat tercapai, maka metode validasi yang digunakan adalah :

1. *Triangulasi*, yaitu dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda (triangulasi sumber) misalnya atasan, bawahan, atau sejawat. Dengan berbagai cara yang berbeda (triangulasi teknik) misalnya observasi, wawancara atau dokumentasi.
2. *Member Cheking*, yaitu dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik kepada para pemberi data/partisipan untuk memeriksa apakah data yang telah diperoleh sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemberi data tersebut sehingga dapat diketahui apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat.
3. Mengklarifikasi Bias, yaitu dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan-kemungkinan munculnya bias dalam penelitian yang dilakukan sehingga peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Badan Keuangan Daerah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun waktu penelitian ini yaitu berlangsung pada bulan Maret sampai dengan Februari tahun 2021. Penelitian ini mengambil data yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020.

IV. HASIL DAN DISKUSI

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa adanya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun 2020 memiliki banyak dampak negatif. Salah satu diantaranya adalah terjadinya penurunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2021 sebesar 363,3 Miliar. Dari jumlah tersebut diberikan untuk satker (satuan kerja) instansi vertikal kantor pusat dan kantor daerah yang berjumlah 274 DIPA. Terdapat 10 satuan kerja tersendah hingga triwulan ketiga. Selain itu Bapak Gubernur juga sudah menghimbau untuk lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran dimasing-masing SKPD karena berkaitan dengan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun deretan 10 SKPD dengan serapan anggaran terendah pada tahun anggaran 2020 hingga triwulan ketiga di Bulan September 2020:

1. BPBD (24,03%)
2. UPTD RSJD Diskes (37,30%)
3. UPTD RSUD DR (H.C) Ir. Soekarno (40,84%)
4. Badan Penghubung Provinsi (43,36%)
5. Dinas KUMKM (44,15%)

6. Diskepora (46,7%)
7. Dinas Perhubungan (51,44%)
8. Dinas Kelautan dan Perikanan (52,10%)
9. Dinas PU dan Penataan Ruang (52,40%)
10. Disperindag (53,45%)

Salah satu SKPD dengan serapan anggaran terendah yaitu pada BPBD 24,03%. Rendahnya penyerapan yang terjadi di BPBD dikarenakan keterlambatan pemberkasan sedangkan kegiatan pada tahun 2020 telah terjadi pergeseran anggaran membuat serapan menjadi sangat kecil. Selain itu, BPBD lebih fokus pada penanganan COVID 19 sehingga disisi serapan dan administrasi sedikit lengah. Penjelasan selanjutnya dari UPTD RSJD penyerapan terendah tersebut terkait pembayaran jasa ke seluruh pegawai dari uang BPJS dan masih ada beberapa pembangunan yang masih dikerjakan dan diharapkan selesai di akhir Bulan November begitu juga dengan alat kesehatan yang baru saja tiba. Tahun 2020 yang paling mencengangkan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) kedalam sepuluh Dinas dengan serapan anggaran rendah. Hal ini membuat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta kepada seluruh Dinas agar lebih memperhatikan kinerja dari masing-masing SKPD agar penyerapan anggaran menjadi lebih optimal.

Penurunan DIPA ini terjadi karena kurang maksimalnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memaksimalkan penerimaan DIPA tahun sebelumnya. Hal ini menandakan kurangnya perencanaan yang sudah dibuat pemerintah sehingga terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun. Adapun salah satu strategi untuk mengantisipasi rendahnya serapan anggaran yaitu, dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan tidak menumpukkan kegiatan di akhir tahun. Sampai akhir bulan November tahun 2020 dari total pagu Rp 2,9 Triliun untuk instansi vertikal dan OPD memperoleh TP realisasinya baru Rp 2,220 Triliun. Masih ada 680 Miliar anggaran yang harus diserap hingga akhir tahun. Adapun data hingga 27 Desember 2020 yang sudah diketahui, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat penyerapan anggaran mencapai 87%.

Menjelang akhir tahun anggaran 2020, Pemprov Babel sudah menutup penggunaan dana berkaitan dengan tambahan uang persediaan. Oleh sebab itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemprov Babel harus sudah memperhitungkan pengeluaran dan kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga proses pencairan dan lainnya tidak dilaksanakan di akhir tahun. Apalagi dengan waktu yang cukup mepet.

V. KESIMPULAN

KESIMPULAN

Kurang maksimalnya kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal pelaksanaan kegiatan membuat terjadinya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Selain itu, rendahnya serapan anggaran sangat terlihat pada 10 SKPD Pemerintah provinsi Bangka Belitung yang sudah disebutkan diatas hingga triwulan ketiga pada akhir tahun. Hal ini diakibatkan kekurangsiapan beberapa SKPD dalam melakukan perencanaan penyerapan anggaran kegiatan. Salah satu alasan dari SKPD yang memiliki tingkat penyerapan yang paling kecil yaitu adanya keterlambatan pemberkasan. Selain itu mereka lebih fokus pada penanganan COVID 19. Adanya

pandemi COVID 19 menjadi faktor utama penghambat terealisasinya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan, sehingga menjadi menumpuknya anggaran yang sudah dianggarkan dari beberapa SKPD. Selain itu kurangnya evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan penumpukan anggaran setiap tahunnya sehingga hal seperti ini kerap terjadi.

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dipertengahan tahun, bukan di akhir tahun untuk mengurangi adanya penumpukan anggaran yang terjadi di akhir tahun. Selain itu Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan evaluasi terhadap OPD yang serapannya tidak maksimal, baik evaluasi kinerja atau yang lainnya.

REFERENSI

- Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional theory and institutional change: Introduction to the special research forum. *Academy of Management Journal*. <https://doi.org/10.5465/amj.2002.6283388>
- Priatno, prasetyo adi, & Khusaini, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i01.p06>
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.33105/itr.v1i1.56>
- Siagian Sondang, 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara.
- Khusaini, Ahmad. 2016. Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Spa Club Arena Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- A.W. Widjaya. (1987). *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: Radar Jaya
- Offest
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran kementerian/Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah. *Media Pembinaan Hukum Nasional*.